

KRITERIA PROPOSAL PERDAMAIAN PKPU YANG CUKUP TERJAMIN DALAM KASUS KSP INDOSURYA CIPTA

Liony Gracia Christiani Purba

Email : lionychristianipurba@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sri Bakti Yunari

Email: sri.by@trisakti.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) seharusnya menjadi titik terang dalam proses PKPU. Akan tetapi dalam kasus KSP Indosurya, setelah adanya Homologasi, pelaksanaan pembayaran tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Homologasi tersebut. Pokok permasalahan dari artikel ini adalah bagaimana upaya kreditor KSP Indosurya dalam menilai dan menganalisis apakah suatu proposal perdamaian yang diajukan termasuk dalam kategori cukup terjamin. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari data sekunder dan didukung oleh data primer, dari hasil wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Berdasarkan hasil analisis, proposal perdamaian KSP Indosurya tidak cukup terjamin. Faktanya proposal perdamaian yang ditawarkan KSP Indosurya tidak cukup terjamin dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai disepakati bersama. Kreditor KSP Indosurya Cipta dalam menilai suatu proposal perdamaian dapat mengajukan pemeriksaan laporan keuangan koperasi oleh ahli independen sesuai Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: PKPU, Proposal Perdamaian, Putusan Homologasi, Restrukturisasi Utang.

PENDAHULUAN

Sarana Hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah Kepailitan dan PKPU. Hukum positif Indonesia menawarkan dua lembaga sebagai alternatif masalah hutang piutang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"). Dalam artikel ini akan difokuskan pada proses PKPU, yaitu memberi kesempatan bagi Debitor yang tidak lagi mampu untuk melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹ Adanya ketentuan PKPU merupakan salah satu perwujudan dari asas keberlangsungan usaha, yaitu melalui reorganisasi usaha dan reskruktuisasi utang-utangnya. Munir Faudy mengartikan PKPU

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2000), hal. 14.

(*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut, kepada Pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya, dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.² Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan sejenis *legal moratorium* (rencana perdamaian).

Pengertian ‘perdamaian’ yang diatur dalam Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU lazim dikenal dengan istilah *accord atau reorganization plan*. Menurut Huizink, perdamaian dalam kepailitan merupakan semacam perjanjian antara debitor dan para kreditor, yang dimaksudkan untuk menghindarkan agar keadaan insolvensi tidak terjadi dan sita kepailitan tidak memperoleh karakter eksekutorial. Perdamaian dalam tahapan PKPU menjadi tahapan yang paling penting, karena PKPU memberikan *moratorium relief* atau *stay* untuk pemulihan. Kondisi ini agar debitor punya cukup atau diberikan kesempatan waktu, guna melakukan restrukturisasi dalam bentuk rencana perdamaian, sehingga pada saatnya debitor dapat pulih dan membayar utang-utangnya.³

Pengajuan rencana perdamaian diwujudkan dalam bentuk proposal perdamaian. Esensi perkara PKPU adalah merumuskan kesepakatan yang mengikat seluruh pihak dan dapat diterima seluruh pihak. Dengan kata lain, jantung dari PKPU adalah proposal perdamaian, sehingga hakekatnya dalam PKPU debitor diberi kesempatan untuk dapat memberikan dan mengajukan rencana perdamaian. Proposal perdamaian itu sendiri merupakan perwujudan wajah itikad baik debitor. Objek utama penyusunan proposal perdamaian adalah utang piutang, dalam artian debitor untuk membayar utangnya pada kreditor, sekaligus menyelesaikan piutang yang dimiliki oleh kreditor. Esensi proposal perdamaian adalah proposal debitor terkait kondisi pembayaran utang yang baru.⁴ Debitor diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang dengan melakukan penyesuaian bayar debitor. Hal ini mengingat debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal, sehingga diperlukan penyesuaian hingga mendapat jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Proposal perdamaian merupakan bagian terpenting dalam mengajukan PKPU, namun mengenai batasan atau tolak ukur suatu proposal perdamaian dapat dikategorikan terjamin tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 285 ayat 2 huruf b UU Kepailitan dan PKPU (dengan Penjelasannya yang “cukup jelas”) hanya menyebutkan bahwa Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian, apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. UU Kepailitan dan PKPU tidak menegaskan definisi dari kata “tidak cukup terjamin” tersebut. Tidak ada tolak ukur dan batasan serta penjelasan secara rinci mengenai proposal perdamaian yang terjamin. Dengan demikian, hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang serius dan akan berdampak kepada debitor maupun kreditor.

Salah satu kasus permasalahan hukum yang nyata terjadi akibat kekosongan hukum terkait tidak adanya tolak ukur proposal perdamaian yang terjamin adalah kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (selanjutnya disebut “**KSP**

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 175.

³ Darminto Hartono, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 8-9.

⁴ Rio Christiawan, “*Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Hutang*” (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 125.

Indosurya”). Kasus ini bermula pada bulan februari 2020, pada saat nasabah KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas bilyet/simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Simpanan nasabah tidak bisa ditarik dan tidak diberi bunga sesuai perjanjian. KSP Indosurya menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9-12% (sembilan hingga dua belas persen) per tahun, jauh diatas bunga deposito perbankan. KSP Indosurya pada tanggal 29 April 2020 telah dinyatakan dalam keadaan PKPU. KSP Indosurya dalam masa PKPU menawarkan proposal perdamaian kepada para kreditornya, namun berdasarkan rapat pemungutan suara (*Voting*) pada tanggal 9 Juli 2020, terdapat dua pandangan yang lahir dari para kreditor, yaitu proposal perdamaian terjamin dan yang tidak terjamin. Hal ini mengakibatkan adanya dua kelompok kreditor, yaitu kelompok kreditor setuju dan kelompok kreditor tidak setuju dengan proposal perdamaian tersebut.

Kasus gagal bayar KSP Indosurya berakhir dengan putusan Homologasi atau pengesahan rencana perdamaian pada tanggal 17 Juli 2020, melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi), sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor:66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat. Kreditor yang tidak menerimaproposal rencana perdamaian mengajukan upaya hukum kasasi, karena mereka kecewa dengan skema termin pengembalian yang ditawarkan, dan dinilai sangat merugikan. Mereka menolak skema perdamaian tersebut, karena dinilai tidak ada skema pegembaliannya. Proposal perdamaian KSP Indosurya dinilai tidak menjelaskan ke mana saja uang dialirkan selama ini dan tidak menjelaskan secara rinci prospek bisnis dan besar *asset* yang dimiliki, sehingga kreditor keberatan terhadap putusan Homologasi. Kreditor yang mengajukan kasasi telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Pada 27 Januari 2021.

Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) seharusnya menjadi titik terang dalam proses PKPU. Akan tetapi permasalahan gagal bayar KSP Indosurya menjadi pelik akibat proposal perdamaian yang disampaikan tidak terperinci dan kurang terbuka, terutama mengenai skema atau mekanisme pengembaliannya. Permasalahan gagal bayar KSP Indosurya menjadi bukti nyata dengan tidak ada tolak ukur dan batasan proposal perdamaian dapat dikategorikan terjamin, maka akan timbul masalah yang dapat merugikan kreditor maupun debitor karena pada akhirnya jaminan yang dituangkan dalam proposal perdamaian tidak dapat dieksekusi.

Dalam artikel ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana upaya kreditor Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dalam menilai dan menganalisis apakah suatu proposal perdamaian yang diajukan termasuk dalam kategori cukup terjamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan kasus, konsep yang ada dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penulisan deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana upaya kreditor KSP Indosurya dalam menilai dan menganalisis apakah suatu proposal perdamaian yang diajukan termasuk dalam kategori cukup terjamin. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 17 Juli 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Januari 2021.

Sebagai pendukung data sekunder, maka diperlukan data primer, yaitu berupa wawancara dengan Pengacara, Kurator dan Pengurus untuk Kepailitan dan PKPU, serta merupakan Kuasa Hukum Kreditor pada perkara Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.⁵ Cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif, menyimpulkan dari sifat umum menjadi khusus.⁶ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep umum tentang PKPU khususnya mengenai “proposal perdamaian” dalam UU Kepailitan dan PKPU, lalu dianalisis secara khusus terhadap tolak ukur proposal perdamaian yang terjamin, diimplementasikan dalam kasus KSP Indosurya sebagaimana Putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt jo. Putusan Nomor: 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

HASIL PENELITIAN

KSP Indosurya merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sejak tanggal 27 September 2012, dengan Nomor Badan Hukum 430/BH/XII.1/1-829.31/XI/2012 dan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3173080020001.⁷ Akta Pendirian KSP Indosurya Nomor 84 tertanggal 27 September 2012 di hadapan notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan para pendiri antara lain : Henry Surya, MAMIKE HARDIANTI, SURYA EFFENDY, MULYADI, SONIA. Total adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, yang merupakan pendiri atau anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti, dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian.

KSP Indosurya telah memiliki 184 (seratus delapan puluh empat) cabang di 30 (tiga puluh) Provinsi di Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017, dengan total karyawan sebanyak 1000 (seribu) orang. Produk yang ditawarkan KSP Indosurya Cipta adalah Produk Simpanan dan Produk Pinjaman. KSP Indosurya menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9% (sembilan persen) hingga 12% (dua belas persen) per tahun, jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% (lima sampai tujuh persen) dalam jangka waktu yang sama.⁸ Pada tanggal 24 Februari 2020 beberapa nasabah mulai menerima surat dari koperasi Indosurya bahwa uang di deposito atau simpanan mereka tidak bisa dicairkan. Uang tersebut baru dapat diambil

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,1998), hal.41.

⁶ Lukas S. Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol.4 No. 2 (September 2002,) hal. 125.

⁷ Rencana Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU) Versi 2.0, Rabu 8 Juli 2020, hal. 3

⁸ Adhi Wicaksono, “Koperasi Indosurya Cipta Tersangka Korporasi Kasus Penipuan” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707131147-12-521769/koperasi-indosurya-cipta-tersangka-korporasi-kasus-penipuan> (21 November 2021).

6 (enam) bulan sampai 4 (empat) tahun tergantung nominal AUM (*Asset Under Management*).⁹ KSP Indosurya menerangkan bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018-2019, serta kondisi sistematis nonbank menyebabkan kasus gagal bayar di beberapa industri berdampak langsung pada kinerja koperasi. Anggota koperasi, yang portofolionya dengan kategori AUM di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), melakukan penarikan dananya secara masif (*rush money*) dan hal ini diperparah dengan kondisi pandemik corona, sehinggamenyebabkan KSP Indosurya tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal kepada para anggotanya.¹⁰

Rangkaian peristiwa di atas membawa anggota KSP Indosurya mengajukan permohonan PKPU terhadap KSP Indosurya. Pada tanggal 29 April 2020, KSP Indosurya diputus dalam PKPU Sementara oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan jumlah tagihan Rp. 14.467.996.569,00. Majelis Hakim menyatakan sah perdamaian yang disepakati tertanggal 8 Juli antara Termohon PKPU KSP Indosurya dengan para kreditornya. Upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh Kreditor KSP Indosurya ditolak, maka Putusan Homologasi tetap berlaku.

Faktanya Kreditor yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian yang disajikan KSP Indosurya tidak dapat menerima skema penyelesaian utang yang dalam Proposal perdamaian KSP Indosurya. Hal ini disebabkan karena belum ada kejelasan terhadap arus kas, laporan keuangan, *outstanding* kredit kepada pihak ketiga, siapa saja, berapa jumlah pinjamannya, dan informasi dana pada 15 (lima belas) rekening bank atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, yang digunakan untuk menampung dana kreditor. Selain itu juga tidak ada kejelasan mengenai aliran dana tersebut.

Pada proposal perdamaian juga tidak ada Laporan Keuangan Tahun buku 2018, 2019 dan dari Januari 2020 s/d Juni 2020. Hal lain adalah disebabkan oleh tidak ada penjelasan penyaluran kredit, penjelasan dana lainnya, bunga dihapuskan. Niat baik untuk proses cicilan kepada para nasabah juga tidak terlihat, dengan tidak dicantumkannya berapa besar dana yang di transfer setiap bulannya dan hanya memberikan presentasi pencairan pertahun. Selain itu, tidak terdapat analisis likuidasi dari KSP Indosurya dan proyeksi kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran berdasarkan rencana reorganisasi.,idak ada terlihat itikad baik dalam proses cicilan kepada para nasabah, dan tidak ada kepastian jaminan pembayaran utang dapat dieksekusi wajar tanpa penundaan waktu yang memakan waktu lama.

Hasil pemungutan suara dalam rapat PKPU sebanyak 3.602 (tiga ribu enam ratus dua) Kreditor Konkruen atau mewakili 69,703% (enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga persen) dari jumlah Kreditor Konkruen yang hadir dalam rapat menerima Proposal Rencana Perdamaian. Sementara sebanyak 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) Kreditor Konkruen mewakili 26.57% (dua puluh enam koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah Kreditor Konkruen yang hadir dalam rapat tidak menerima Proposal Rencana Perdamaian. Jumlah Kreditor Konkruen yang abstain atas Proposal Rencana

⁹ Danang Sugianto, "Satu demi Satu 'Borok' Koperasi Indosurya Terbongkar" (On- line), tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-5007849/satu-demi-satu-borok-koperasi-indosurya-terbongkar> (23 November 2021).

¹⁰ *Op.Cit.* Rencana Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU) Versi 2.0, hal.3.

Perdamaian adalah sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Kreditor. Pada dasarnya kreditor yang setuju dengan proposal perdamaian ragu dengan proposal perdamaian yang ditawarkan, tapi lebih khawatir terhadap pailit dengan proses yang lebih panjang. Berdasarkan hal ini, akhirnya mereka setuju dengan harapan ada cicilan dari KSP Indosurya dan tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian bagi kreditor yang setuju adalah lebih baik memberikan kesempatan kepada KSP Indosurya, walaupun dengan jumlah pembayaran yang kecil, daripada tidak menyetujui proposal perdamaian dan terjadi kepailitan.

Dalam proposal perdamaian, KSP Indosurya menegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi pada koperasi, maka utang yang telah jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital, dengan instrument surat hutang (*Convertible Loans*), yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak gagal bayar terjadi dengan pertukaran luqiod *fixed asset* (gedung, starata title, ruko, apartmen, villa, kavling, hotel/condotel) dengan harga yang akan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak. Namun asset-aset dari PT Sun International Capital dinilai juga tidak terukur, tidak jelas karena asset-aset tersebut masih disebut sebagai proyek.

Perbedaan pandangan antar kreditor akan penilaian terhadap proposal perdamaian lahir karena tidak ada pengaturan tolak ukur proposal perdamaian dapat dikategorikan cukup terjamin. Kasus gagal bayar KSP Indosurya menjadi sangat pelik karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang tertuang dalam proposal perdamaian.

PEMBAHASAN

Kekosongan hukum tentang isi perdamaian yang ada di UU Kepailitan dan PKPU mengakibatkan cara menganalisis dan menilai proposal perdamaian KSP Indosurya beragam dan bervariasi. Untuk mengatakan terjamin atau tidaknya proposal harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak ada aturan atau dasar hukum untuk menilai layak atau tidaknya proposal tersebut. Keadaan ini yang mengakibatkan pelaksanaan untuk menilai atau menyediakan suatu proposal pada kasus PKPU sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan permintaan kreditor dan/atau niat baik dari debitor. Adakalanya suatu proposal perdamaian disajikan sangat lengkap dengan memasukan hasil audit keuangan dan pendekatan akuntansi, ada kalanya kreditor meminta ahli untuk melakukan audit keuangan, namun ada kalanya debitor sangat tertutup dan tidak memberikan proposal yang memuaskan meski telah berkali-kali minta untuk direvisi.¹¹ Kreditor yang tidak setuju terhadap proposal perdamaian yang ditawarkan KSP Indosurya melakukan upaya Hukum Kasasi sebenarnya guna melakukan upaya untuk membatalkan putusan Homologasi (proposal perdamaian KSP Indosurya secara umum) karena dinilai sangat merugikan, bukan untuk menilai atau menganalisis Proposal Perdamaian dapat dikategorikan cukup terjamin atau tidak. Secara teoritis, Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitor, sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Persyaratan yang perlu dicantukan di dalam proposal perdamaian:¹²

¹¹ Tarsisius Agosto Naur, wawancara dengan penulis, Kantor Hukum FSP Lawyers, 17 Desember 2021.

¹² Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hal.149.

- a. Proposal perdamaian berisi tentang usul debitor untuk membayar utangnya berdasarkan *win-win-solution* yang menguntungkan kedua belah pihak.
- b. Proposal perdamaian harus mendeskripsikan secara jelas dan jujur tentang jumlah dan nilai keseluruhan harta pailit serta daftar utang-utang debitor, berikut jenis dan sifat utang dan jumlah total utang yang ditanggung oleh harta pailit.
- c. Proposal perdamaian harus mencantumkan *time fame* atau tempo yang terukur dilaksanakan, termasuk tenggang waktu *grace periode* untuk memenuhi isi perdamaian jika terjadi hal-hal diluar kontrol dari debitor.
- d. Ada kepastian atau jaminan bahwa komposisi pembayaran utang yang ditawarkan tersebut dapat dieksekusi secara wajar dan tanpa penundaan yang memakan waktu cukup lama.

Lebih jauh, ada jaminan bahwa perdamaian yang diusulkan dapat dieksekusi merupakan persyaratan yang sangat menentukan yang harus ada dalam proposal perdamaian, agar perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan niaga. Ketiadaan jaminan untuk melaksanakan perdamaian menjadi salah satu perdamaian yang telah disepakati bersama.¹³ Bercermin pada kasus KSP Indosurya, maka seharusnya sebelum melakukan *voting* atas proposal perdamaian yang ditawarkan KSP Indosurya, ada baiknya jika para kreditor melakukan upaya-upaya terlebih dahulu untuk menganalisa perdamaian yang ada supaya dalam memilih keputusan kreditor mempunyai pemahaman analisis yang tajam terkait proposal perdamaian yang baik dan cukup terjamin.

Cara menentukan/menilai proposal perdamaian dalam proses PKPU harus dilihat sejak awal proses PKPU terjadi dimana debitor harus memberikan keterbukaan atas keadaan laporan keuangan koperasi pada rapat kreditor pertama. Keterbukaan pada rapat kreditor pertama akan menunjukkan keterbukaan dalam penyusunan proposal perdamaian nantinya. Proposal yang disajikan harus layak baik dalam arti bisnis dan hukum, mempunyai itikad baik, dengan menjelaskan dan terbuka atas kondisi kas keuangan saat ini, jumlah *asset* yang dimiliki, kemampuan membayar, jaminan pembayaran yang jelas dan kelanjutan usaha / kegiatan usaha kedepannya. Wajib diberikan audit laporan keuangan oleh ahli independen. Proposal perdamaian itu terbentuk atas hasil negosiasi antara kreditor dan debitor sehingga perlu pembahasan dua arah bukan sepihak.

Secara hukum, untuk melihat dan menilai layak atau tidaknya suatu proposal perdamaian wajib menurut saya untuk melakukan pendekatan analisis melalui pemeriksaan laporan keuangan koperasi oleh ahli independen yang ditunjuk oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 238 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bahwa Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu. Laporan ahli harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, laporan tersebut menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor.

Dengan adanya ketentuan Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU ini harapannya Kreditor memiliki informasi yang jelas atas keadaan keuangan KSP Indosurya sehingga dapat memberikan penilaian secara objektif atas proposal perdamaian yang diberikan

¹³ *Ibid.*, hal. 150.

sehingga tidak asal setuju dan/atau menolak proposal tanpa mengetahui keadaan keuangan koperasi. Faktanya jika ditarik kedalam kasus gagal bayar KSP Indosurya Cipta, alternatif maupun upaya yang disediakan dalam Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU ini tidak dilakukan. Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberi jalan dalam Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU bahwa dengan dilakukannya Pemeriksaan laporan keuangan Koperasi oleh ahli independen yang ditunjuk oleh Pengadilan membuka kepastian akan kejelasan keadaan keuangan Koperasi, karena pada dasarnya pelaksanaan pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU menjadi tolak ukur untuk dapat menyimpulkan bagaimana masa depan koperasi dan tanggung jawab yang terukur atas penyelesaian kewajiban bagi para kreditor sehingga kreditor dapat menilai secara objektif dengan fakta-fakta yang disajikan dalam proposal perdamaian dengan terbuka, transparan, dan terjamin. Kehadiran ahli independen guna melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dengan melakukan audit *cashflow* keuangan debitor, dalam permasalahan KSP Indosurya ahli independen dapat mengungkap laporan keuangan, arus kas yang dimiliki sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan terbuka. Akan tetapi dalam prosesnya Debitor maupun Kreditor KSP Indosurya tidak melakukan upaya penunjukan ahli independen guna memeriksa laporan keuangan Koperasi. Dapat dipastikan jika Kreditor melakukan atau mengambil upaya sesuai ketentuan Pasal 238 UU Kepailitan dan PKPU maka mungkin Kreditor punya jaminan yang pasti, jelas, transparan kalau sudah mengambil langkah menunjuk ahli independen, sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh Kreditor. Lebih jauh, saat ditunjuknya ahli independen oleh Hakim Pengawas maka ahli independen disumpah dan penilaiannya mengikat dan punya dasar yang kuat, sehingga menjadi jaminan bahwa proposal perdamaian yang disajikan dapat dikategorikan terjamin dan dapat dieksekusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi dan pengertian dari suatu proposal perdamaian dapat dikategorikan cukup terjamin sehingga terdapat kekosongan hukum tentang kriteria perdamaian yang cukup terjamin. Kreditor Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dalam menilai dan menganalisis suatu proposal perdamaian yang diajukan termasuk dalam kategori cukup terjamin dapat melalui pemeriksaan laporan keuangan koperasi oleh ahli independen yang ditunjuk oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 238 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kehadiran ahli independen dalam proses mengajukan proposal perdamaian dapat melahirkan proposal perdamaian yang terbuka, terjamin, dan dapat dieksekusi dalam pelaksanaannya, hal ini mempermudah kreditor dalam menganalisis secara rinci mengenai keadaan debitor yang sebenarnya.

B. Saran

Perlu dimasukkan pengaturan secara rinci mengenai penyusunan proposal perdamaian dalam UU Kepailitan dan PKPU sehingga dapat memiliki tolak ukur bahwa proposal perdamaian yang disajikan termasuk kategori cukup terjamin. Kepada para pembentuk undang-undang dan/atau ketua Mahkamah Agung dapat menerbitkan SK Mahkamah Agung atau Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan perkara PKPU di Lingkungan Pengadilan Niaga atau peraturan

pelaksanaan tentang tata cara penyusunan proposal perdamaian dan tata cara pelaksanaan proses PKPU yang mengatur standar umum penyusunan proposal perdamaian. Di dalam aturan-aturan itu bisa memuat beberapa point penting yang harus diperhatikan dalam proposal perdamaian berupa:

- a Analisis likuidasi atau laporan keuangan perusahaan menggunakan hasil audit yang terpercaya;
- b Proyeksi kemampuan debitor kedepannya menggunakan hasil audit yang terpercaya;
- c Laporan aset dan jaminan pembayaran disertai bukti-bukti kepemilikan yang wajar menggunakan hasil audit yang terpercaya serta Konsep resktrukturisasi kepada kreditor-kreditornya;
- d Kepastian atau jaminan bahwa komposisi pembayaran utang yang ditawarkan tersebut dapat dieksekusi secara wajar dan tanpa penundaan yang memakan waktu cukup lama.

Diperlukan pemahaman edukasi mengenai proposal perdamaian dalam proses PKPU dan penanganan yang serius dalam menyajikan proposal perdamaian. Proposal perdamaian harus disajikan dengan sangat lengkap, memasukan dengan menunjuk ahli independen dan menciptakan hasil audit keuangan dan pendekatan akutansi, diharapkan kerjasama yang baik oleh pihak debitor untuk terbuka sehingga menghasilkan proposal yang memuaskan serta terjamin. Sehingga dalam praktek dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan komitmen yang telah disepakati pada proposal perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Darminto Hartono. *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rio Christiawan. *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
-----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 17 Juli 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 27 Januari 2021.

ON-LINE DARI INTERNET

Adhi Wicaksono, "Koperasi Indosurya Cipta Tersangka Korporasi Kasus Penipuan" (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707131147-12-521769/koperasi-indosurya-cipta-tersangka-korporasi-kasus-penipuan>.

Danang Sugianto, "Satu demi Satu 'Borok' Koperasi Indosurya Terbongkar" (On-line), tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-5007849/satu-demi-satu-borok-koperasi-indosurya-terbongkar>.

WAWANCARA

Tarsisisus Augusto Naur, wawancara dengan penulis, Kantor Hukum FSP Lawyers, Jakarta, 22 Desember 2021.

SUMBER LAIN

Rencana Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU) Versi 2.0, Rabu 8 Juli 2020.